

**PUTUSAN****Nomor 207/Pid.B/2022/PN Njk.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arik
- Wibowo Bin Hono Alm;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 28
- Tahun / 28 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka, RT.002, RW.008, Desa Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIK WIBOWO Bin Alm. HONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 378 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIK WIBOWO Bin Alm. HONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol AG 2965 WP tahun 2018, warna biru putih, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950, An. SUWANTO alamat Dusun Banjarsari, RT/RW : 005/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP, tahun 2018, warna biru putih, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950, STNK An. SUWANTO alamat Dusun Banjarsari, RT/RW : 005/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu DENY SETIAWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bawa ia, terdakwa ARIK WIBOWO Bin Alm. HONO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 20.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.32 Wib, terdakwa **ARIK WIBOWO Bin Alm. HONO** (selanjutnya disebut terdakwa), menggunakan handphone miliknya untuk membuka aplikasi Facebook miliknya hingga terdakwa membaca postingan mengenai penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih dan dalam postingan di Group Jual Beli Motor Nganjuk dimaksud dicantumkan nomor penjual sepeda motor dimaksud, kemudian terdakwa segera menghubungi nomor handphone yang tercantum dalam postingan dimaksud, dengan menggunakan nomor Whatsapp (WA) 081230413601 milik terdakwa, dan dalam pembicaraan dimaksud terdakwa mengaku tinggal di Bagor, Nganju dan terdakwa bertanya kepada saksi SUWADANA (Pekerja dari saksi korban DENY SETIAWAN) yang nomor handphonanya tercantum dalam postingan di Facebook untuk menanyakan apakah sudah terjual, lalu saksi SUWADANA menyebutkan belum terjual dan terdakwa menyebutkan berminat untuk membeli sepeda motor dimaksud serta akan terlebih dahulu melihat sepeda motor dimaksud, selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Saksi SUWADANA untuk memberi kabar mengenai dirinya yang akan datang untuk memeriksa kondisi sepeda motor tersebut setelah pulang kerja, yaitu sehabis Maghrib dan terdakwa akan datang bersama keponakannya untuk memeriksa kondisi sepeda motor dimaksud hingga terdakwa meminta alamat rumah dari saksi SUWADANA, selanjutnya saksi SUWADANA mengirimkan sharelock via WA atas rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa tiba di depan toko busana "Bandung Mode", dengan menggunakan jasa ojek Grab, berikutnya terdakwa mencari orang yang dapat menemani dirinya ke alamat yang telah di-sharelock oleh saksi SUWADANA sekaligus mengaku sebagai keponakan terdakwa dan pada akhirnya terdakwa menemukan orang yang tepat, dengan mendekati seorang tukang parkir di depan toko busana dimaksud, yang bernama MOH.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAZIZ, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MOH. NURAZIZ mengenai alamat Dusun Mukuh, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dan terdakwa meminta saksi MUH. NURAZIZ untuk mengantar ke alamat dimaksud dengan janji akan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah, lalu saksi MOH. NURAZIZ menyetujui tawaran dari terdakwa dan membongceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MOH. NURAZIZ menuju ke alamat dimaksud serta dalam perjalanan ke alamat dimaksud, terdakwa meminta MOH. NURAZIZ untuk mengaku sebagai keponakan terdakwa hingga saksi MOH. NURAZIZ menyetujuinya, selanjutnya setiba di alamat dimaksud, terdakwa bertemu dengan calon penjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan terdakwa tidak sepakat untuk membeli sepeda motor dimaksud karena terdakwa tidak da kesempatan untuk membawa sepeda motor dimaksud, berikutnya terdakwa menghubungi saksi SUWADANA tentang tidak lama lagi terdakwa akan menuju ke alamat yang sudah di-sharelock-kan olehnya dan saksi SUWADANA akan menunggu kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi MOH. NURAZIZ untuk mengantarnya di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila bersedia mengantar terdakwa ke alamat dimaksud, lalu atas janji memperoleh upah dengan total sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi MOH. NURAZIZ bersedia mengantarkan terdakwa ke alamat dimaksud dan sekira pukul 20.00 Wib, MOH NURAZIZ dan terdakwa telah tiba di rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SUWADANA dan terdakwa memperkenalkan MOH. NURAZIZ sebagai keponakannya serta terdakwa mulai menawar harga sepeda motor dengan saksi SUWADANA sambil terdakwa mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, tahun 2018, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950 hingga akhirnya harga yang disepakati adalah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu saksi SUWADANA menanyakan kebenaran kata terdakwa dengan menanyakan langsung kepada MOH. NURAZIZ mengenai kebenaran dirinya adalah keponakan terdakwa dan MOH. NURAZIZ membenarkannya, selanjutnya terdakwa yang berada dalam posisi duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, menyebutkan kepada saksi SUWADANA mengenai pembayaran akan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah terdakwa mencoba mengendarai sepeda motor dimaksud (test drive) untuk memastikan kondisi mesin sepeda motor dimaksud adalah baik dan saksi SUWADANA bersedia untuk memberikan kunci sepeda motor dimaksud kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mencoba untuk mengendarai sepeda motor dimaksud keluar dari rumah saksi korban DENY SETIAWAN hingga terdakwa berniat ingin memiliki dengan membawa sepeda motor dimaksud ke Kabupaten Gresik, tanpa persetujuan dari saksi SUWADANA maupun saksi korban DENY SETIAWAN, dan setelah terdakwa merasa aman dari kemungkinan saksi SUWADANA maupun saksi korban DENY SETIAWAN mengejar, terdakwa mematikan handphone miliknya, dengan tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi dengan MOH. NURAZIZ, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud hingga ke sampai ke Kabupaten Gresik dan terdakwa merencanakan akan menjual sepeda motor dimaksud.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan sebuah showroom Motor di Kota Mojokerto, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih dan terdakwa akan menjual sepeda motor hasil kejahatannya yang dilakukannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Warujayeng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, terdakwa ARIK WIBOWO Bin Alm. HONO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 20.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.32 Wib, terdakwa **ARIK WIBOWO Bin Alm. HONO** (selanjutnya disebut terdakwa), menggunakan handphone miliknya untuk membuka aplikasi Facebook miliknya hingga terdakwa membaca postingan mengenai penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih dan dalam postingan di Group Jual Beli Motor Nganjuk dimaksud dicantumkan nomor penjual sepeda motor dimaksud, kemudian terdakwa tertarik untuk memiliki dengan segera menghubungi nomor handphone yang tercantum dalam postingan dimaksud, dengan menggunakan nomor Whatsapp (WA) 081230413601 milik terdakwa, dan dalam pembicaraan dimaksud terdakwa mengaku tinggal di Bagor, Nganju dan terdakwa bertanya kepada saksi SUWADANA (Pekerja dari saksi korban DENY SETIAWAN) yang nomor handphonanya tercantum dalam postingan di Facebook untuk menanyakan apakah sudah terjual, lalu saksi SUWADANA menyebutkan belum terjual dan terdakwa menyebutkan berminat untuk membeli sepeda motor dimaksud serta akan terlebih dahulu melihat sepeda motor dimaksud, selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Saksi SUWADANA untuk memberi kabar mengenai dirinya yang akan datang untuk memeriksa kondisi sepeda motor tersebut setelah pulang kerja, yaitu sehabis Maghrib dan terdakwa akan datang bersama keponakannya untuk memeriksa kondisi sepeda motor dimaksud hingga terdakwa meminta alamat rumah dari saksi SUWADANA, selanjutnya saksi SUWADANA mengirimkan sharelock via WA atas rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa tiba di depan toko busana "Bandung Mode", dengan menggunakan jasa ojek Grab, berikutnya terdakwa mencari orang yang dapat menemani dirinya ke alamat yang telah di-sharelock oleh saksi SUWADANA sekaligus mengaku sebagai keponakan terdakwa dan pada akhirnya terdakwa menemukan orang yang tepat, dengan mendekati seorang tukang parkir di depan toko busana dimaksud, yang bernama MOH. NURAZIZ, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MOH. NURAZIZ mengenai alamat Dusun Mukuh, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dan terdakwa meminta saksi MUH. NURAZIZ untuk mengantar ke alamat dimaksud dengan janji akan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah, lalu saksi MOH.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAZIZ menyetujui tawaran dari terdakwa dan membongeng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MOH. NURAZIZ menuju ke alamat dimaksud serta dalam perjalanan ke alamat dimaksud, terdakwa meminta MOH. NURAZIZ untuk mengaku sebagai keponakan terdakwa hingga saksi MOH. NURAZIZ menyetujuinya, selanjutnya setiba di alamat dimaksud, terdakwa bertemu dengan calon penjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan terdakwa tidak sepakat untuk membeli sepeda motor dimaksud karena terdakwa tidak ada kesempatan untuk membawa sepeda motor dimaksud, berikutnya terdakwa menghubungi saksi SUWADANA tentang tidak lama lagi terdakwa akan menuju ke alamat yang sudah di-sharelock-kan olehnya dan saksi SUWADANA akan menunggu kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi MOH. NURAZIZ untuk mengantarnya di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila bersedia mengantar terdakwa ke alamat dimaksud, lalu atas janji memperoleh upah dengan total sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi MOH. NURAZIZ bersedia mengantarkan terdakwa ke alamat dimaksud dan sekira pukul 20.00 Wib, MOH NURAZIZ dan terdakwa telah tiba di rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SUWADANA dan terdakwa memperkenalkan MOH. NURAZIZ sebagai keponakannya serta terdakwa mulai menawar harga sepeda motor dengan saksi SUWADANA sambil terdakwa mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, tahun 2018, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950 hingga akhirnya harga yang disepakati adalah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu saksi SUWADANA menanyakan kebenaran kata terdakwa dengan menanyakan langsung kepada MOH. NURAZIZ mengenai kebenaran dirinya adalah keponakan terdakwa dan MOH. NURAZIZ membenarkannya, selanjutnya terdakwa yang berada dalam posisi duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, menyebutkan kepada saksi SUWADANA mengenai pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa mencoba mengendarai sepeda motor dimaksud (test drive) untuk memastikan kondisi mesin sepeda motor dimaksud adalah baik dan saksi SUWADANA bersedia untuk memberikan kunci sepeda motor dimaksud kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyalaikan mesin sepeda motor

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencoba untuk mengendarai sepeda motor dimaksud keluar dari rumah saksi korban DENY SETIAWAN hingga terdakwa membawa sepeda motor dimaksud ke Kabupaten Gresik, tanpa persetujuan dari saksi SUWADANA maupun saksi korban DENY SETIAWAN, dan setelah terdakwa merasa aman dari kemungkinan saksi SUWADANA maupun saksi korban DENY SETIAWAN mengejar, terdakwa mematikan handphone miliknya, dengan tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi dengan MOH. NURAZIZ, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud hingga ke sampai ke Kabupaten Gresik,

- pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di depan sebuah showroom Motor di Kota Mojokerto, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih dan terdakwa akan menjual sepeda motor hasil kejahatannya yang dilakukannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Warujayeng untuk proses lebih lanjut.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENY SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengaku tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bawa dihadirkan dipersidangan akan menerangkan sebagai korban penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 No.Pol.: AG-2965-WP, No.Ka.: MH1JM1118JK958762, No.Sin. : JM11E1941950 atas nama Suwanto alamat Dusun Banjarsari RT. 005 RW. 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk milik korban yang dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB di bertempat di rumah saksi di RT. 002 RW.003, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.;

- Bawa awalnya saksi meminta karyawannya bernama saksi SUWADANA untuk menjualkan sepeda motor dimaksud karena usaha saksi adalah perdagangan sepeda motor bekas;
- Bawa saksi SUWADANA memposting penjualan sepeda motor dimaksud ke Facebook di Group Jual Beli Sepeda Motor Nganjuk dan setelah melakukan postingan dimaksud dengan menggunakan nomor Whatsapp (WA) 081230413601 milik terdakwa, dan dalam pembicaraan dimaksud terdakwa mengaku tinggal di Bagor, Nganjuk dan terdakwa bertanya kepada saksi SUWADANA menanyakan apakah sudah terjual, lalu saksi SUWADANA menyebutkan belum terjual dan terdakwa menyebutkan berminat untuk membeli sepeda motor dimaksud serta akan terlebih dahulu melihat sepeda motor dimaksud;
- Bawa pada hari sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Saksi SUWADANA untuk memberi kabar mengenai dirinya yang akan datang untuk memeriksa kondisi sepeda motor tersebut setelah pulang kerja, yaitu sehabis Maghrib dan terdakwa akan datang bersama keponakannya untuk memeriksa kondisi sepeda motor dimaksud hingga terdakwa meminta alamat rumah dari saksi SUWADANA kemudian saksi SUWADANA mengirimkan sharelock via WA atas rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa tiba di depan toko busana "Bandung Mode", dengan menggunakan jasa ojek Grab, berikutnya terdakwa mencari orang yang dapat menemani dirinya ke alamat yang saksi korban sekaligus mengaku sebagai keponakan kemudian mendekati seorang tukang parkir di depan toko busana yang bernama MOH. NURAZIZ kemudian Terdakwa menghubungi saksi SUWADANA tentang tidak lama lagi terdakwa akan menuju ke alamat yang sudah di-sharelok olehnya dan saksi SUWADANA akan menunggu kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa meminta MOH. NURAZIZ untuk mengantarnya di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila bersedia mengantar terdakwa ke alamat dimaksud, lalu atas janji memperoleh

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dengan total sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi MOH. NURAZIZ bersedia mengantarkan terdakwa ke alamat dimaksud dan sekira pukul 20.00 Wib, MOH NURAZIZ dan terdakwa telah tiba di rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SUWADANA dan terdakwa memperkenalkan MOH. NURAZIZ sebagai keponakannya serta terdakwa mulai menawar harga sepeda motor dengan saksi SUWADANA sambil terdakwa mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, tahun 2018, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950 hingga akhirnya harga yang disepakati adalah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa yang berada dalam posisi duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, menyebutkan kepada saksi SUWADANA mengenai pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa mencoba mengendarai sepeda motor dimaksud (test drive) untuk memastikan kondisi mesin sepeda motor dimaksud adalah baik dan saksi SUWADANA bersedia untuk memberikan kunci sepeda motor dimaksud kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mencoba untuk mengendarai sepeda motor dimaksud keluar dari rumah saksi korban DENY SETIAWAN hingga terdakwa membawa sepeda motor dimaksud ke Kabupaten Gresik, tanpa persetujuan dari saksi SUWADANA maupun saksi korban DENY SETIAWAN;

- Bahwa saksi SUWADANA maupun saksi korban DENY SETIAWAN menghubungi Terdakwa akan tetapi dimatikan Handphonanya lalu mengejar terdakwa akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan korban Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan korbani tersebut.

2. Saksi SUWADANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan akan menerangkan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 No.Pol.: AG-2965-WP, No.Ka.: MH1JM1118JK958762, No.Sin. : JM11E1941950 atas nama Suwanto alamat Dusun Banjarsari RT. 005 RW. 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk milik korban yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB di bertempat di rumah saksi di RT. 002 RW.003, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.;
- Bawa awalnya korban meminta karyawannya yaitu saksi untuk menjualkan sepeda motor dimaksud karena usaha korban adalah perdagangan sepeda motor bekas;
- Bawa saksi memposting penjualan sepeda motor dimaksud ke Facebook di Group Jual Beli Sepeda Motor Nganjuk dan setelah melakukan postingan dimaksud dengan menggunakan nomor Whatsapp (WA) 081230413601 milik terdakwa, dan dalam pembicaraan dimaksud terdakwa mengaku tinggal di Bagor, Nganjuk dan terdakwa bertanya kepada saksi SUWADANA menanyakan apakah sudah terjual, lalu saksi menyebutkan belum terjual dan terdakwa menyebutkan berminat untuk membeli sepeda motor dimaksud serta akan terlebih dahulu melihat sepeda motor dimaksud;
- Bawa pada hari sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Saksi untuk memberi kabar mengenai dirinya yang akan datang untuk memeriksa kondisi sepeda motor tersebut setelah pulang kerja, yaitu sehabis Maghrib dan terdakwa akan datang bersama keponakannya untuk memeriksa kondisi sepeda motor dimaksud hingga terdakwa meminta alamat rumah dari saksi kemudian saksi mengirimkan sharelock via WA atas rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa tiba di depan toko busana "Bandung Mode", dengan menggunakan jasa ojek Grab, berikutnya terdakwa mencari orang yang dapat menemani dirinya ke alamat yang saksi korban sekaligus mengaku sebagai keponakan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendekati seorang tukang parkir di depan toko busana yang bernama MOH. NURAZIZ kemudian Terdakwa menghubungi saksi tentang tidak lama lagi terdakwa akan menuju ke alamat yang sudah di-sharelok olehnya dan saksi akan menunggu kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa meminta MOH. NURAZIZ untuk mengantarnya di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila bersedia mengantar terdakwa ke alamat dimaksud, lalu atas janji memperoleh upah dengan total sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi MOH. NURAZIZ bersedia mengantarkan terdakwa ke alamat dimaksud dan sekira pukul 20.00 Wib, MOH NURAZIZ dan terdakwa telah tiba di rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SUWADANA dan terdakwa memperkenalkan MOH. NURAZIZ sebagai keponakannya serta terdakwa mulai menawar harga sepeda motor dengan saksi SUWADANA sambil terdakwa mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, tahun 2018, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950 hingga akhirnya harga yang disepakati adalah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bawa terdakwa yang berada dalam posisi duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, mengatakan kepada saksi SUWADANA mengenai pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa mencoba mengendarai sepeda motor dimaksud (test drive) untuk memastikan kondisi mesin sepeda motor dimaksud adalah baik dan saksi bersedia untuk memberikan kunci sepeda motor dimaksud kepada terdakwa;
- Bawa terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mencoba untuk mengendarai sepeda motor dimaksud keluar dari rumah saksi korban DENY SETIAWAN hingga terdakwa membawa sepeda motor dimaksud ke Kabupaten Gresik, tanpa persetujuan dari saksi maupun saksi korban DENY SETIAWAN;
- Bawa saksi maupun saksi korban DENY SETIAWAN menghubungi Terdakwa akan tetapi dimatikan Handphonanya lalu mengejar terdakwa akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bawa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi DODIK SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi mengaku tidak mengenal dengan Terdakwa;
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bawa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
 - Bawa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Pace yang ikut pergi ke Polres Mojokerto dan berhasil menangkap terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 No.Pol.: AG-2965-WP, No.Ka.: MH1JM1118JK958762, No.Sin. : JM11E1941950 milik korban;
 - Bawa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara sebelumnya terdakwa browsing di media social berupa facebook sehubungan dengan jual beli sepeda motor dan dalam kolom marketplace terdapat orang yang mengunggah penjualan berupa sepeda motor dan terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi selanjutnya terdakwa menghubungi dan janjian ketemuan dan setelah bertemu dengan calon korban selanjutnya terdakwa berpura-pura menawar kendaraan yang akan dibelinya kemudian berpura-pura mencoba kendaraan yang akan dibelinya dan setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa kabur;
 - Bawa setelah pihak Polsek Pace menerima laporan tindak pidana dimaksud dari saksi korban DENY SETIAWAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, petugas kepolisian berkoordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Warujayeng, Polres Nganjuk dan Opsnal Polresta Mojokerto berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama ARIK WIBOWO Bin HONO, dan pada saat diamankan terdakwa masih membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. AG-2965-WP, Tahun 2018, warna biru

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, Noka.: MH1JM1118JK958762, Nosin. : JM11E1941950, STNK atas nama SUWANTO, alamat Dusun Banjarsari, RT. 005 RW. 001, Desa Sidorejo, Kec. Sawahan, Kab. Nganjuk beserta STNKnnya dan menurut pengakuan terdakwa sepeda motor beserta STNKnnya tersebut akan dijualnya namun belum sempat terjual, selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana dan terdakwa ditahan di Polsek Warujayeng guna proses selanjutnya;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan
- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB di bertempat di rumah saksi korban di RT. 002 RW.003, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dengan membawa tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 No.Pol.: AG-2965-WP, No.Ka.: MH1JM1118JK958762, No.Sin. : JM11E1941950 atas nama Suwanto alamat Dusun Banjarsari RT. 005 RW. 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, milik saksi korban yang beli dari SUWANTO;
- Bawa awal mula kejadian pada Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.32 Wib, terdakwa menggunakan handphone miliknya untuk membuka aplikasi Facebook miliknya kemudian membaca postingan mengenai penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih dan dalam postingan di Group Jual Beli Motor Nganjuk dimaksud dicantumkan nomor penjual sepeda motor dimaksud lalu terdakwa tertarik untuk memilikiya dengan segera menghubungi nomor handphone yang tercantum dalam postingan dimaksud, dengan menggunakan nomor Whatsapp (WA) 081230413601 milik terdakwa, dan dalam pembicaraan dimaksud terdakwa mengaku tinggal di Bagor, Nganju dan terdakwa bertanya kepada saksi SUWADANA yang nomor handphoneny tercantum dalam postingan di Facebook untuk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah sudah terjual, lalu saksi SUWADANA menyebutkan belum terjual dan terdakwa menyebutkan berminat untuk membeli sepeda motor dimaksud serta akan terlebih dahulu melihat sepeda motor dimaksud;

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Saksi SUWADANA untuk memberi kabar mengenai dirinya yang akan datang untuk memeriksa kondisi sepeda motor tersebut setelah pulang kerja, yaitu sehabis Maghrib lalu terdakwa akan datang bersama keponakannya untuk memeriksa kondisi sepeda motor dimaksud hingga terdakwa meminta alamat rumah dari saksi SUWADANA, selanjutnya saksi SUWADANA mengirimkan sharelok via WA atas rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa tiba di depan toko busana "Bandung Mode", dengan menggunakan jasa ojek Grab, berikutnya terdakwa mencari orang yang dapat menemani dirinya ke alamat yang telah di-sharelock oleh saksi SUWADANA sekaligus mengaku sebagai keponakan terdakwa
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan seorang tukang parkir di depan toko busana dimaksud, yang bernama MOH. NURAZIZ lalu terdakwa bertanya kepada MOH. NURAZIZ mengenai alamat Dusun Mukuh, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dan terdakwa meminta MUH. NURAZIZ untuk mengantar ke alamat dimaksud dengan janji akan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disetujui oleh MOH. NURAZIZ;
- Bahwa Terdakwa membongceng dengan menggunakan sepeda motor milik MOH. NURAZIZ menuju ke alamat dimaksud serta dalam perjalanan ke alamat dimaksud, terdakwa meminta MOH. NURAZIZ untuk mengaku sebagai keponakan terdakwa hingga MOH. NURAZIZ menyetujuinya, selanjutnya setiba di alamat dimaksud, terdakwa bertemu dengan calon penjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dan terdakwa tidak sepakat untuk membeli sepeda motor dimaksud karena terdakwa tidak ada kesempatan untuk membawa sepeda motor dimaksud;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi SUWADANA tentang tidak lama lagi terdakwa akan menuju ke alamat yang sudah berikan oleh saksi SUWADANA akan menunggu kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi MOH. NURAZIZ untuk mengantarnya di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila bersedia mengantar terdakwa ke alamat dimaksud, lalu atas janji memperoleh upah dengan total sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi MOH. NURAZIZ bersedia mengantarkan terdakwa ke alamat dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, MOH NURAZIZ dan terdakwa telah tiba di rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SUWADANA lalu terdakwa memperkenalkan MOH. NURAZIZ sebagai keponakannya;
- Bahwa Terdakwa mulai menawar harga sepeda motor dengan saksi SUWADANA dengan mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, tahun 2018, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950 hingga akhirnya harga yang disepakati adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi SUWADANA menanyakan kebenaran kata terdakwa dengan menanyakan langsung kepada MOH. NURAZIZ mengenai kebenaran dirinya adalah keponakan terdakwa dan MOH. NURAZIZ membenarkannya, selanjutnya terdakwa yang berada dalam posisi duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, menyebutkan kepada saksi SUWADANA mengenai pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa mencoba mengendarai sepeda motor dimaksud (test drive) untuk memastikan kondisi mesin sepeda motor dimaksud adalah baik dan saksi SUWADANA bersedia untuk memberikan kunci sepeda motor dimaksud kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mencoba untuk mengendarai sepeda motor dimaksud keluar dari rumah saksi korban DENY SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke Kabupaten Gresik, tanpa persetujuan dari saksi SUWADANA maupun saksi korban DENY SETIAWAN, sampai ke Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan untuk menjual sepeda motor dimaksud;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan sebuah showroom Motor di Kota Mojokerto, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat hendak menjual sepeda motor dimaksud, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Warujayeng;

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bawa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol AG 2965 WP tahun 2018, warna biru putih, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950, An. SUWANTO alamat Dusun Banjarsari, RT/RW : 005/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP, tahun 2018, warna biru putih, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950, STNK An. SUWANTO alamat Dusun Banjarsari, RT/RW : 005/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang para saksi, Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan

- Bawa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB di bertempat di rumah saksi korban di RT. 002 RW.003, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dengan membawa tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 No.Pol.: AG-2965-WP, No.Ka.: MH1JM1118JK958762, No.Sin. : JM11E1941950 atas nama Suwanto alamat Dusun Banjarsari RT. 005 RW. 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, milik saksi korban yang beli dari SUWANTO;

- Bawa benar awal mula kejadian pada Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.32 Wib, terdakwa menggunakan handphone miliknya untuk membuka aplikasi Facebook miliknya kemudian membaca postingan mengenai penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih dan dalam postingan di Group Jual Beli Motor Nganjuk dimaksud dicantumkan nomor penjual sepeda motor dimaksud lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik untuk memilikiya dengan segera menghubungi nomor handphone yang tercantum dalam postingan dimaksud, dengan menggunakan nomor Whatsapp (WA) 081230413601 milik terdakwa, dan dalam pembicaraan dimaksud terdakwa mengaku tinggal di Bagor, Nganjuk dan terdakwa bertanya kepada saksi SUWADANA yang nomor handphonanya tercantum dalam postingan di Facebook untuk menanyakan apakah sudah terjual, lalu saksi SUWADANA menyebutkan belum terjual dan terdakwa menyebutkan berminat untuk membeli sepeda motor dimaksud serta akan terlebih dahulu melihat sepeda motor dimaksud;

- Bahwa benar pada hari sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Saksi SUWADANA untuk memeriksa kondisi sepeda motor tersebut setelah pulang kerja, yaitu sehabis Maghrib bersama keponakannya dan terdakwa meminta alamat rumah dari saksi SUWADANA, selanjutnya saksi SUWADANA mengirimkan sharelok via WA atas rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa tiba di depan toko busana "Bandung Mode", dengan menggunakan jasa ojek Grab lalu terdakwa mencari orang yang dapat menemani dirinya ke alamat yang telah di-sharelock oleh saksi SUWADANA sekaligus mengaku sebagai keponakan terdakwa lalu bertemu dengan seorang tukang parkir di depan toko busana dimaksud, yang bernama MOH. NURAZIZ;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi SUWADANA untuk menunggu kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa meminta MOH. NURAZIZ untuk mengantarnya di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa berjanji akan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila bersedia mengantar terdakwa ke alamat dimaksud, lalu atas janji memperoleh upah dengan total sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian MOH. NURAZIZ bersedia mengantarkan terdakwa ke alamat dimaksud;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wib, MOH NURAZIZ dan terdakwa telah tiba di rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SUWADANA lalu terdakwa memperkenalkan MOH. NURAZIZ sebagai keponakannya kemudian Terdakwa mulai menawar harga sepeda motor dengan saksi SUWADANA dengan mengecek kondisi 1 (satu)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, tahun 2018, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950 hingga akhirnya harga yang disepakati adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bawa benar saat transaksi sepeda motor tersebut saksi SUWADANA menanyakan kebenaran kata terdakwa dengan menanyakan langsung kepada MOH. NURAZIZ mengenai kebenaran dirinya adalah keponakan terdakwa dan MOH. NURAZIZ membenarkannya;

- Bawa benar Terdakwa yang berada dalam posisi duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, mengatakan kepada saksi SUWADANA mengenai pembayaran akan dilakukan setelah terdakwa mencoba mengendarai sepeda motor dimaksud (test drive) untuk memastikan kondisi mesin sepeda motor dimaksud adalah baik lalu saksi SUWADANA memberikan kunci sepeda motor selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mencoba untuk mengendarai sepeda motor dimaksud keluar dari rumah saksi korban DENY SETIAWAN dan tanpa ijin dari saksi SUWADANA maupun saksi korban DENY SETIAWAN sepeda motor tersebut dibawa sampai ke Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan untuk menjual sepeda motor dimaksud;

- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan sebuah showroom Motor di Kota Mojokerto, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih yang hendak menjual sepeda motor dimaksud lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Warujayeng;

- Bawa benar perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).;

- Bawa benar para saksi, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu atau barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "menguntungkan" dalam ilmu hukum adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, perbaikan mana tidak terbatas hanya pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, akan tetapi lebih luas maknanya dari pada itu ;

Menimbang, bahwa menurut SUDRAJAT BASSAR, dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid), adalah sifat melawan hukum yang luas , yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan sifat melawan hukum formal (formale wederrechtelijkeheid) adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagai pegangan lebih lanjut mengenai batas dari sifat melawan hukum dalam fungsi negatif ini sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572K/Pid/2003, tertanggal 12 Februari 2004, dimana dalam hukum tersebut, terdapat fakta dari Ahli Hukum Dr. LOEBBY LOQMAN, S.H., yang menyatakan bahwa ajaran melawan hukum materiil negative ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang dilanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB di bertempat di rumah saksi korban di RT. 002 RW.003, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dengan membawa tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 No.Pol.: AG-2965-WP, No.Ka.: MH1JM1118JK958762, No.Sin. : JM11E1941950 atas nama Suwanto alamat Dusun Banjarsari RT. 005 RW. 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, milik saksi korban yang beli dari SUWANTO;

Bahwa awal mula kejadian pada Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.32 Wib, terdakwa menggunakan handphone miliknya untuk membuka aplikasi Facebook miliknya kemudian membaca postingan mengenai penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih dan dalam postingan di Group Jual Beli Motor Nganjuk dimaksud dicantumkan nomor penjual sepeda motor dimaksud lalu terdakwa tertarik untuk memiliki dengan segera menghubungi nomor handphone yang tercantum dalam postingan dimaksud, dengan menggunakan nomor Whatsapp (WA) 081230413601 milik terdakwa, dan dalam pembicaraan dimaksud terdakwa mengaku tinggal di Bagor, Nganjuk dan terdakwa bertanya kepada saksi SUWADANA yang nomor handphonanya tercantum dalam postingan di Facebook untuk menanyakan apakah sudah terjual, lalu saksi SUWADANA menyebutkan belum terjual dan terdakwa menyebutkan berminat untuk membeli sepeda motor dimaksud serta akan terlebih dahulu melihat sepeda motor dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Saksi SUWADANA untuk memeriksa kondisi sepeda motor tersebut setelah pulang kerja, yaitu sehabis Maghrib bersama keponakannya dan terdakwa meminta alamat rumah dari saksi SUWADANA, selanjutnya saksi SUWADANA mengirimkan sharelok via WA atas rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa tiba di depan toko busana "Bandung Mode", dengan menggunakan jasa ojek Grab lalu terdakwa mencari orang yang dapat menemani dirinya ke alamat yang telah di-sharelock oleh saksi SUWADANA sekaligus mengaku sebagai keponakan terdakwa lalu bertemu dengan seorang tukang parkir di depan toko busana dimaksud, yang bernama MOH. NURAZIZ;

Bahwa Terdakwa menghubungi saksi SUWADANA untuk menunggu kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa meminta MOH. NURAZIZ untuk mengantarnya di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila bersedia mengantar terdakwa ke alamat dimaksud, lalu atas janji memperoleh upah dengan total sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian MOH. NURAZIZ bersedia mengantarkan terdakwa ke alamat dimaksud;

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, MOH NURAZIZ dan terdakwa telah tiba di rumah saksi korban DENY SETIAWAN di Desa Mlandangan, RT.002/RW.003, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SUWADANA lalu terdakwa memperkenalkan MOH. NURAZIZ sebagai keponakannya kemudian terdakwa mulai menawar harga sepeda motor dengan saksi SUWADANA dengan mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, tahun 2018, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950 hingga akhirnya harga yang disepakati adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa saat transaksi sepeda motor tersebut saksi SUWADANA menanyakan kebenaran kata terdakwa dengan menanyakan langsung kepada MOH. NURAZIZ mengenai kebenaran dirinya adalah keponakan terdakwa dan MOH. NURAZIZ membentarkannya;

Bahwa Terdakwa yang berada dalam posisi duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, mengatakan kepada saksi SUWADANA mengenai pembayaran akan dilakukan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencoba mengendarai sepeda motor dimaksud (test drive) untuk memastikan kondisi mesin sepeda motor dimaksud adalah baik lalu saksi SUWADANA memberikan kunci sepeda motor selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mencoba untuk mengendarai sepeda motor dimaksud keluar dari rumah saksi korban DENY SETIAWAN dan tanpa ijin dari saksi SUWADANA maupun saksi korban DENY SETIAWAN sepeda motor tersebut dibawa sampai ke Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan untuk menjual sepeda motor dimaksud;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan sebuah showroom Motor di Kota Mojokerto, terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih yang hendak menjual sepeda motor dimaksud lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Warujayeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP warna biru putih, tahun 2018, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950 tanpa ijin dari saksi korban dengan tujuan untuk dijual akan tetap perbuatan tidak berhasil karena ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga berakibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa elemen utama dari unsur ini adalah "membujuk" sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentar lengkap demi pasal "pengertian Membujuk sendiri adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Membujuk dalam unsur ini adalah supaya orang yang dibujuk :

1. menyerahkan barang atau;
2. membuat hutang atau;
3. menghapuskan piutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membujuk dalam unsur ini dapat memakai ;

1. Nama palsu atau keadaan palsu adalah nama/keadaan yang bukan namanya sendiri atau;
2. tipu muslihat adalah tindakan dengan kelicikan sehingga orang dalam kondisi normal tertipu atau;

serangkaian kebohongan adalah beberapa kebohongan yang satu dengan yang lain terangkai memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu sebenarnya/sesuai kenyataan padahal tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.15 WIB di bertempat di rumah saksi korban di RT. 002 RW.003, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dengan membawa tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 No.Pol.: AG-2965-WP, No.Ka.: MH1JM1118JK958762, No.Sin. : JM11E1941950 atas nama Suwanto alamat Dusun Banjarsari RT. 005 RW. 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, milik saksi korban yang beli dari SUWANTO yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.32 Wib, terdakwa menggunakan nomor Whatsapp (WA) 081230413601 milik terdakwa, menghubungi saksi SUWADANA yang saat perkacapaan terdakwa mengaku tinggal di Bagor, Nganjuk dan berminat untuk membeli sepeda motor dimaksud lalu pada hari sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Saksi SUWADANA untuk memeriksa kondisi sepeda motor tersebut setelah pulang kerja, yaitu sehabis Maghrib bersama keponakannya kemudian meminta alamat rumah saksi korban;

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa berhasil mencari keponakan yang akan mengelabui saksi korban yaitu seorang tukang parkir di depan toko busana yang bernama MOH. NURAZIZ dengan kesepakatan akan memberikan upah dengan total sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian MOH. NURAZIZ;

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa mulai menawar harga sepeda motor dengan saksi SUWADANA dengan harga yang disepakati adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) lalu Terdakwa akan melakukan pembayaran apabila sudah dipastikan kondisi mesin sepeda motor dimaksud adalah baik kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tanpa ijin sampai ke Kabupaten Mojokerto dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor yang beralamat di nganjuk dan mengajak yang bukan keponakan terdakwa dengan tujuan untuk dijual sepeda motor tersebut sehingga berakibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memalsukan identitasnya baik namanya dan mengajak orang lain untuk dijadikan keponakannya kemudian mengeluarkan kata-kata bohong agar bisa melakukan penipuan kepada saksi korban

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol AG 2965 WP tahun 2018, warna biru putih, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950, An. SUWANTO alamat Dusun Banjarsari, RT/RW : 005/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP, tahun 2018, warna biru putih, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950, STNK An. SUWANTO alamat Dusun Banjarsari, RT/RW : 005/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk

Dipersidangan terbukti milik saksi korban DENY SETIAWAN maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban DENY SETIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban DENY SETIAWAN;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIK WIBOWO Bin HONO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol AG 2965 WP tahun 2018, warna biru putih, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950, An. SUWANTO alamat Dusun Banjarsari, RT/RW : 005/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 2965 WP, tahun 2018, warna biru putih, No.Ka MH1JM1118JK958762, No.Sin JM11E1941950, STNK An. SUWANTO alamat Dusun Banjarsari, RT/RW : 005/001, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk.1

(satu) buah Hanphone merk OPPO type A16K warna hitam

dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi korban DENY SETIAWAN;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Andie Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adang Tjepaka, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28